



PUTUSAN

Nomor : 0029/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PENGGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Karyawan PT Gudang Garam, bertempat tinggal
di semula di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak
bekerja, bertempat tinggal di Kota Kediri
sebagai *Tergugat* ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca berkas perkara
perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta
saksi-saksi;-----



Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 09 Januari 2012, nomor : 0029/Pdt.G/2012/PA.DP dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1974, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/6/1974 tanggal 22 Februari 1974 ; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Jl. Sersan Bahrun No.125, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ; -----
 - 3.1. ANAK 1, Perempuan, umur 35 tahun ;

 - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 32 tahun ;

 - 3.3. ANAK 3, perempuan, umur 25 tahun ;

4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran



terus menerus yang berdampak pada ketidak
tentraman lahir batin bagi Penggugat;

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi
Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:

- Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat karena masalah sepele, selain itu Tergugat sering mengusir Penggugat, sehingga membuat Penggugat trauma dan sakit hati;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya; -----

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor perkara : 474/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 26 September 2011, namun oleh Penggugat dicabut dengan alasan Tergugat berjanji tidak akan menyakiti Penggugat lagi, tetapi perjanjian itu diingkari oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;



9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ;-----

Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah ditempuh upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor: 01 Tahun 2008, tetapi tidak

berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3571014306590006, tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 156/6/1974 tertanggal 22 Pebruari 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim
Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi
keluarganya yang menurut pengakuannya
bernama;-----

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Tani, tempat tinggal di Kota
Kediri;-----

. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan
Buruh Tani, tempat tinggal di Kota
Kediri;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut
dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat
dan Tergugat ;-----

⇒ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan
Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3
orang
anak ;-----

⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah retak, karena sering berselisih
yang disebabkan, karena Tergugat sering marah,



berkata kotor dan sering mengusir Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;-----

Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;-----

⇒ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----

⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena sering berselisih yang disebabkan, karena Tergugat sering marah, berkata kotor dan sering mengusir Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;-----



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;--

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengenai perceraian tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena dalam sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba`da al dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari



pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya: menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi dan ketetapan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut : -----

**إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقه بئنة**

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini” ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis



Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.225.000,-
3. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.